

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Fikih Muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fikih menurut etimologi (paham), muamalah etimologi adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Pengertian fikih muamalah dalam arti luas ada dua yaitu menurut Ad-Dimyati “aktivitas untuk menghasilkan dunia menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi” menurut Muhammad Yusuf Musa “peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.” Dari pengertian dua di atas bahwa Fikih Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT. yang keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus di dasarkan pada ketetapan Allah SWT. Agar kelak selamat di akhirat.¹

Dalam kehidupan manusia kegiatan ekonomi sangat berpengaruh dalam memenuhi kehidupan manusia. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dan pasti dilakukan oleh manusia. Jual beli dapat dilakukan

¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.13-15

dengan cara langsung atau tidak langsung, dengan adanya promosi atau sistem diskon. Baik dalam hal, makanan, pakaian dan lain sebagainya baik kaum laki-laki atau wanita terutama khususnya bagi para kaum wanita yaitu dengan berbelanja di Mall atau ditoko-toko yang lain apa lagi disaat ada promosi potongan harga (diskon) mereka sangat tertarik sekali untuk berbelanja maka dari situlah semua orang berbondong-bondong ketempat itu sehingga tidak pernah berfikir diskon itu sebenarnya apa ?. Yang mereka pikirkan diskon itu potongan harga dan tidak berfikir itu merugikan dirinya sendiri atau tidak, seperti diskon *voucer*, undian kupon dan lain sebagainya dan seharusnya promosi diskon *voucer* atau undian itu harus disesuaikan dengan hukum Islam karna kita hidup di dunia harus sesuai dengan syariat Islam apapun pekerjaan kita jika bermaksud menipu orang lain itu tidak boleh.

Jual beli hal apapun harus ada ijab qabulnya dan harus saling mengetahui antara pembeli (*musytari'*) dan penjual (*al-ba'i*) agar tidak ada yang merasa dirugikan, sebagaimana yang terjadi jual beli barang dengan *voucer* diskon di Mall Bangkalan Plaza, yang *voucernya* tidak jelas manfaatnya terhadap pembeli, akan tetapi hal tersebut di tempelkan atau di promosikan untuk menarik pembeli agar melakukan pembelian barang yang dijual tersebut. Pembelian dengan harga barang tertentu Rp. 150.000,- dan diatas (Rp. 250.000,-) dapat *voucer* yang nilainya Rp. 50.000. Maka dengan promosi seperti itu orang tertarik untuk membeli karena mereka berasumsi bahwa mereka (pembeli) mendapatkan potongan harga pada pembelian barang tersebut, akan tetapi dalam praktiknya di lapangan, *voucer* tersebut bisa

digunakan ketika membeli lagi dengan seharga ke atas Rp. 100.000 yaitu Rp. 180.000,- baru bisa mendapatkan *voucher* diskon yang poinnya 50, maka hal tersebut menjadi Rp. 130.000,-

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul ini sebagai penelitian dengan judul “***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembelian Sepatu Dengan Voucher Diskon*** ” (Studi Kasus di Mall Bangkalan Plaza)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya batasan bahwa dalam penelitian ini difokuskan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktek pembelian sepatu dengan *voucher* diskon di Mall Bangkalan Plaza ?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pembelian sepatu dengan *voucher* diskon di Mall Bangkalan Plaza ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembelian sepatu dengan *voucher* diskon di Mall Bangkalan Plaza.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pembelian sepatu dengan *voucher* diskon di Mall Bangkalan Plaza.
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Bisa memahami praktek pembelian sepatu dengan *voucher* diskon.

- b. Bisa mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktek pembelian sepatu dengan *voucher* diskon.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan ditempat timbulnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul yang kami angkat yaitu : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembelian Sepatu Dengan Voucher Diskon** (Studi Kasus Di Mall Bangkalan Plaza)” judul penelitian yang diangkat oleh penulis, ternyata sudah ada yang meneliti, akan tetapi dalam penelitian sebelumnya terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh sikap terhadap kupon diskon pada perilaku pembelian konsumen Matahari Department Store yang di moderasi oleh tingkat pembelian dan consumer susceptibility to interpersonal influence yang di tulis oleh Nartani, Bernadetha Arvianti Putri fakultas S2 Magister Manajemen UGM Yogyakarta 2009 yang mana permasalahannya untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap kupon pada tingkat pembelian dan niat pembelian ulang konsumen dengan variable moderasi tingkat pendapatan dan tingkat CSLL.²
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyelenggara Perjalanan Umrah dan Haji Plus yang di tulis oleh Anna khoiriyah fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Walisongo 2013 yang mana permasalahannya

²Nartani, Bernadetha, *“Pengaruh Sikap Terhadap Kupon Diskon Pada Perilaku Pembelian Konsumen Matahari Department Store Yang di Moderasi Oleh Tingkat Pembelian dan Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence”*, Skripsi Fakultas S2 Magister Manajemen UGM Yogyakarta, 2009.

Pelaksanaan kemitraan hak usaha yang dijalankan oleh penyelenggara perjalanan umrah dan haji plus di Perwakilan Jl. Simpang 4C Semarang PT. Arminareka Perdana.³

3. Analisis Pemberian Diskon Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Madani Pati Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/X2000 Permasalahannya dalam pemberian diskon tersebut terdapat ketidakjelasan dalam penghitungan harga satuan yaitu meliputi harga rill pembelian barangnya dan diskon tersebut tidak dimuat dalam akad.⁴

Jadi sudah jelas yang membedakan dari ketiga penelitian yang dilakukan sebelumnya sama-sama membahas tentang bonus akan tetapi penelitian kali ini yang diteliti adalah untuk mengetahui : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembelian Sepatu Dengan Voucher Diskon** (Studi Kasus di Mall Bangkalan Plaza).

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian jual beli

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

³Anna khoiriyah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksana Penyelenggara Perjalanan Umrah Dan Haji Plus*”, Skripsifakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Walisongo, 2013

⁴ Ana Muratun Marchumah, “*Analisi Pemberian Diskon Pembiayaan Murabahah di KJKS Madani Pati Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI.16/DSN-MUI/IX/2000*”, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

Berdasarkan Al-Quran surat *Fathir* ayat 29 Allah AWT, berfirman :

مُبَادَلَةً مَّالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)⁵

2. Rukun dan syarat jual beli

Rukun dan pelaksanaan jual beli, dalam menetapkan rukun jual beli para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama syafi'iyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara riba, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

3. Syarat jual beli terdapat empat macam syarat yaitu :

- a. Syarat terjadinya akad (in'iqad)
- b. Syarat sahnya akad.
- c. Syarat terlaksananya akad (nafadz).
- d. Syarat luzum.

4. Syarat sah akad terbagi atas dua bagian, yaitu syarat umum dan khusus⁶

- a. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Di antaranya adalah syarat yang telah disebutkan diatas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidak jelasan. Keterpaksaan pembatasan dengan waktu (tauqit) penipuan (gharar), kemudharatan dan persyaratan yang merusak lainnya.

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 73-80

⁶ *Ibid.* Hlm.79

b. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut :

- 1) Barang yang diperjual belikan harus dipegang, yaitu pada jual-jual benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- 2) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- 3) Serah terima harus dilaukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat.
- 4) Terpenuhi syarat penerimaan.
- 5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
- 6) Barang yang diperjualbelikan sudah mejadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih ada ditangan penjual.

c. Manfaat dan hikmah jual beli⁷

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat meemnuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima barang, sedangkan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 87

mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- 5) Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, Kerangka Teoritik.

BAB II : Pada bab ini menjelaskan landasan teori jual beli dan teori akad, konsep umum diskon.

BAB III : Dalam bab ini mencakup metode penelitian.

BAB IV : Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan menganalisis tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembelian sepatu dengan *voucher* diskon yang ada di Mall Bangkalan Plaza.

BAB V : Pada bab terakhir ini, adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran ditujukan kepada pihak Bangkalan Plaza dan Konsumen.